

GEA Singapore Standard Terms Of Sale

**For Spare Parts And Services
(Domestic And Export Business In English &
Indonesian)**

GEA Singapura Persyaratan Standar

**Suku Cadang Dan Layanan
(Bisnis Dalam Negeri Dan Ekspor)**

Definitions

Definisi

Term	Meaning	Istilah	Arti
Contract	the contract formed between Purchaser and Contractor for the supply by Contractor of the Scope of Supply.	Kontrak	kontrak yang dibuat antara Pembeli dan Kontraktor untuk memasok Lingkup Pasokan oleh Kontraktor.
Contractor	the respective GEA company or permanent establishment of GEA with registered office in Singapore issuing Contractor's Offer for the Scope of Supply to be supplied to the Purchaser or entering into the Contract with the Purchaser.	Kontraktor	perusahaan GEA atau entitas permanen GEA terkait dengan kantor terdaftar di Singapura yang mengeluarkan Penawaran Kontraktor untuk Lingkup Pasokan yang akan dipasok ke Pembeli atau yang memasuki Kontrak dengan Pembeli.
Contractor's Offer	Contractor's quotation or offer for the Scope of Supply.	Penawaran Kontraktor	penawaran harga atau penawaran Kontraktor untuk Lingkup Pasokan.
Contract Price	the contract price set out in the Contractor's Offer or, in case of binding contract, in the Contract.	Harga Kontrak	harga kontrak yang ditetapkan di dalam Penawaran Kontraktor atau dalam Kontrak, jika kontrak mengikat.
Costs	all costs and expenses incurred or to be incurred by Contractor, including overhead, insurance, financing costs and similar charges and a reasonable profit; when calculating Costs, the costs of the Contractor's personnel shall be based on Contractor's periodic rates as set forth in Contractor's Offer or, if not contained therein, according to its rates prevailing when the work is performed.	Biaya	semua biaya dan pengeluaran yang ditimbulkan atau akan ditimbulkan oleh Kontraktor, termasuk biaya operasi, asuransi, biaya pembiayaan dan beban-beban sejenis lainnya dan laba sewajarnya; ketika menghitung Biaya, biaya personel Kontraktor dihitung berdasarkan tarif berkala Kontraktor sebagaimana ditetapkan dalam Penawaran Kontraktor atau, jika tidak ditetapkan di sana, berdasarkan tarif yang berlaku saat pekerjaan dilaksanakan.
day	a calendar day.	hari	satu hari kalender.
Defect	a defect, including omission, at the time of delivery in the workmanship or materials of the Contractor's equipment or a failure to prepare documentation or provide Site Services according to commercially reasonable skill and care.	Cacat	cacat, termasuk kekurangan, pada saat pengiriman terkait kualitas pengerjaan atau materi Barang atau kegagalan untuk mempersiapkan dokumentasi atau memberikan Layanan Lapangan dengan tingkat kualitas dan kehati-hatian yang wajar.
Export Control Event	a situation where the Export Control Regulations may require an Export License or may cause additional costs, delay, prohibit Contractor's performance and/or render the Contract not reasonable to perform.	Kejadian Pengendalian Ekspor	keadaan dimana Peraturan Pengendalian Ekspor menyaratkan Lisensi Ekspor atau menimbulkan biaya tambahan, penundaan, menghalangi pemenuhan oleh Kontraktor dan/atau menghalangi pelaksanaan Kontrak.
Export Control Regulations	all applicable national and international laws, regulations, orders, embargoes, administrative practices or resolutions that may prohibit or restrict the trade of the Goods including, but not limited to, those specified in Annex A.	Peraturan Pengendalian Ekspor	semua hukum, peraturan, perintah, embargo, praktik-praktik administratif atau keputusan nasional dan internasional yang berlaku yang mungkin menghalangi atau membatasi perdagangan Barang termasuk, namun tidak terbatas pada, yang ditentukan dalam Lampiran A.
Export License	license or an equivalent formal approval by the competent authorities for the supply of the Goods under this Contract which is required to be obtained by Contractor under the Export Control Regulations.	Lisensi Ekspor	lisensi atau persetujuan formal sejenis dari pihak berwenang yang kompeten untuk memasok Barang berdasarkan Kontrak ini yang harus didapatkan oleh Kontraktor berdasarkan Peraturan Pengendalian Ekspor.
Force Majeure	acts of war or terrorism, riots, civil commotion, embargoes, export/import permit delays or refusals, epidemics, strikes, fires, delays in transport or customs clearance, any failure by Contractor or its subcontractors to obtain any work permit or visa through no fault of their own, earthquakes, floods, hurricanes, typhoons, storms, other acts of God or government or any other circumstances beyond the control of a party.	Keadaan Kahar	perang atau terorisme, huru-hara, kerusakan, embargo, penundaan atau penolakan izin ekspor/impor, epidemic, pemogokan, kebakaran, keterlambatan transportasi atau pengurusan kepabeanan, gempa bumi, banjir, angin ribut, topan, badai, bencana alam atau tindakan pemerintah lainnya atau keadaan lain apa pun yang berada di luar kendali suatu pihak.
including	including without limitation.	termasuk	termasuk tanpa batasan.
Incoterm	the series of pre-defined commercial terms published under the name Incoterm® by the International Chamber of Commerce (Paris) as in force at the date of the Contractor's Offer.	Incoterm	sederet ketentuan komersial yang telah ditetapkan sebelumnya dan dikeluarkan di bawah nama Incoterm® oleh Kamar Dagang Internasional (Paris) sebagaimana berlaku

Term	Meaning	Istilah	Arti
	Any term or expression which is defined in or given a particular meaning by the provisions of an applicable Incoterm shall have the same meaning in these Terms, but if there is any conflict between the provisions of the Incoterm and these Terms, the latter shall prevail.		pada Tanggal Awal. Istilah atau ungkapan yang telah memiliki definisi atau arti dalam Incoterm yang berlaku memiliki arti yang sama dalam Persyaratan ini, namun jika ada perbedaan antara ketentuan Incoterm dan Persyaratan ini, Persyaratan ini yang berlaku.
Purchaser	Contractor's customer in connection with the Contract.	Pembeli	pelanggan Kontraktor terkait dengan Kontrak.
Purchaser Scope	all works (including civil works, equipment, documentation and services) relevant to the Scope of Supply which are not expressly included in Contractor's Scope of Supply, including any works specified in these Terms or Contractor's Quotation as being the responsibility of Purchaser (including third parties for whom Purchaser is responsible).	Lingkup Pembeli	semua pekerjaan (termasuk pekerjaan sipil, peralatan, dokumentasi dan layanan) terkait dengan Lingkup Pekerjaan yang tidak secara jelas dimasukkan ke dalam Lingkup Pasokan Kontraktor, termasuk pekerjaan apa pun yang ditetapkan dalam Persyaratan ini atau Penawaran Harga Kontraktor yang menjadi tanggung jawab Pembeli (termasuk pihak ketiga yang menjadi tanggung jawab Pembeli).
Schedule	the time schedule for the Scope of Supply as set out in the Contractor Offer or, in case of binding contract, in the Contract, as such schedule may be modified according to Clause 5.5 of these Terms.	Jadwal	jadwal untuk Lingkup Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Penawaran Kontraktor atau Kontrak, jika kontrak mengikat, sebagaimana diubah sesuai dengan Klausul 5.5 Persyaratan ini.
Scope of Supply	the equipment, documentation and services (including Site Services, if any) expressly listed as the Contractor's responsibility in the Contractor's Offer or, in case of binding contract, the Contract.	Lingkup Pasokan	barang, dokumentasi dan layanan (termasuk Layanan Lapangan, jika ada) yang secara jelas disebutkan sebagai tanggung jawab Kontraktor dalam Penawaran Kontraktor atau Kontrak, jika kontrak mengikat.
Site	the place at which the Scope of Supply is to be performed.	Lapangan	tempat di mana Lingkup Pasokan harus dipenuhi.
Site Services	the services (if any) provided by the Contractor at the Site, including to the extent applicable erection, commissioning and acceptance testing of the Scope of Supply or the supervision thereof, as expressly listed as the Contractor's responsibility in Contractor's Offer or, in case of binding contract, the Contract.	Layanan Lapangan	layanan (jika ada) yang diberikan oleh Kontraktor di Lapangan, termasuk pemasangan, pengujian commissioning dan ujian penerimaan atas Lingkup Pasokan atau pengawasan atasnya, sebagaimana disebutkan secara jelas sebagai tanggung jawab Kontraktor dalam Penawaran Kontraktor atau dalam Kontrak, jika kontrak mengikat.
Terms	these Terms of Spare Parts Supply and Site Services.	Persyaratan	Persyaratan Pasokan Suku Cadang dan Layanan Lapangan ini.
Warranty Conditions	has the meaning set out in Clause 7.1.4.	Ketentuan Garansi	memiliki arti yang ditetapkan dalam Klausul 7.1.4.
Warranty Period	Unless stated otherwise in Contractor's Offer or, as the case may be, in the Contract a fixed and non-extendable period of twelve (12) months from delivery of the relevant equipment or performance of the relevant service.	Periode Garansi	Kecuali dinyatakan lain dalam Penawaran Kontraktor atau, sebagaimana berlaku, dalam Kontrak, periode pasti yang tidak dapat diperpanjang selama dua belas (12) bulan dari tanggal pengiriman barang atau pekerjaan atau layanan terkait.

General Provisions

These Terms shall apply to and form an integral part of any Contractor's Offer and any Contract.

Any provision of the Purchaser's purchase order, offer, acceptance or other document or requirement of Purchaser which forms a part of the Contract and is in conflict or inconsistent with these Terms or which imposes on Contractor liabilities that are additional to or different from those set forth in the Terms shall not apply to the Contract and is of no force or effect. Purchaser's terms of purchase and/or service, if any, shall not apply to the Contract and are of no force or effect. These Terms shall prevail over any inconsistent or conflicting provision of the Contract (including Contractor's Offer), except only where (i) the Contractor has by way of its Contractor's Offer or a duly signed document expressly amended a provision of these Terms and has referenced the specific provision of these Terms being amended or (ii) these Terms expressly provide for an option to deviate from the respective provision in Contractor's Offer or, as the case may be, in the Contract.

1. Scope of Supply:

- 1.1 Contractor's works shall be limited to the Scope of Supply. The Purchaser shall be responsible for the Purchaser Scope.

2. Site Services:

- 2.1 If Site Services are included in the Scope of Supply, Purchaser shall ensure that Contractor has safe and appropriate access to the Site at all times required by Contractor. Any failure by Purchaser to perform this obligation and any failure as regards readiness of the civil works or equipment outside the Scope of Supply at the Site will entitle Contractor to suspend its Site Services upon written notification thereof, stating which civil or other works are delaying, disrupting, hindering or obstructing Purchaser's works.
- 2.2 Under no circumstances will Contractor be responsible for the acts and/or omissions of any other contractor or person provided or made available by Purchaser or for any works or equipment supplied by them, either by way of a deemed employer or otherwise, or for their payment, welfare, provision of safety equipment or safe means of working, or for their work, productivity or workmanship. Purchaser shall be solely responsible for any failure of such persons or contractors to strictly comply with the instructions and requirements of Contractor. Purchaser shall indemnify, defend and hold Contractor harmless from any resulting claims and liability for loss or damage to any property or for personal injury or death in any way arising out of the acts or omissions of any such persons and contractors, save in each case to the extent directly caused by the negligence of Contractor.

3. Payment:

- 3.1 Unless otherwise expressly stated in the Contractor's Offer or Contract, payment of the Contract Price by the Purchaser shall be 100% down-payment. All payments are to be made by electronic transfer, net cash without any deduction, in SGD unless a different currency is stated in the Contractor's Offer and within 14 days of the date of Contractor's applicable invoice.
- 3.2 Purchaser shall have no right of set-off or right to make any form of withholding or retention against any payment of the Contract Price. The Contractor shall have no obligation to commence any Scope of Supply until the first instalment of the Contract Price has been received by the Contractor.
- 3.3 If any payment is not received by the applicable date for payment, Contractor shall be entitled to interest thereon at Singapore Overnight Rate Average (SORA) + 2% per month and pro rata for any part thereof, without formal demand being made. In addition and upon 7 days' written notice to that effect, Contractor may suspend all or part of its performance under the Contract until the payment and any due interest is received in full. If any payment has still not been received in full by Contractor 21 days after the applicable due date, then, irrespective of whether or not Contractor has commenced any portion of the Scope of Supply and/or suspended its works, Contractor shall be entitled by written notice with immediate effect to terminate the Contract.

Persyaratan Umum

Persyaratan-persyaratan ini berlaku atas dan merupakan bagian integral dari setiap Penawaran Kontraktor dan Kontrak.

Setiap ketentuan dalam perintah pembelian, penawaran, penerimaan atau dokumen lain dari Pembeli atau persyaratan Pembeli yang merupakan bagian dari Kontrak namun bertentangan atau tidak sesuai dengan Persyaratan-persyaratan ini atau yang menetapkan tanggung jawab Kontraktor di luar dari yang ditetapkan dalam Persyaratan-persyaratan ini tidak berlaku atas Kontrak dan tidak memiliki kekuatan atau keberlakuan. Persyaratan pembelian dari Pembeli, jika ada, tidak berlaku atas Kontrak dan tidak memiliki kekuatan atau keberlakuan. Persyaratan-persyaratan ini berlaku di atas ketentuan Kontrak yang bertentangan atau tidak sesuai (termasuk Penawaran Kontraktor), kecuali jika (i) Kontraktor melalui Penawaran Kontraktor atau dokumen yang secara sah ditandatangani telah secara tegas membuat amandemen atas ketentuan Persyaratan-persyaratan ini dan secara jelas merujuk ketentuan dari Persyaratan-persyaratan ini yang diamendemen atau (ii) Persyaratan-persyaratan ini secara jelas memberikan pilihan untuk menyimpang dari ketentuan terkait dalam Penawaran Kontraktor atau, jika berlaku, Kontrak.

1. Lingkup Pasokan:

- 1.1 Pekerjaan Kontraktor terbatas pada Lingkup Pasokan. Pembeli bertanggung jawab atas Lingkup Pembeli.

2. Layanan Lapangan:

- 2.1 Jika Layanan Lapangan termasuk dalam Lingkup Pasokan, Pembeli harus memastikan bahwa Kontraktor memiliki akses yang aman dan memadai ke Lapangan kapan pun diperlukan oleh Kontraktor. Jika Pembeli gagal melaksanakan tanggung jawab ini, Kontraktor berhak untuk menunda Layanan Lapangan setelah memberikan pemberitahuan tertulis atasnya, dengan merincikan pekerjaan sipil yang mengakibatkan penundaan, gangguan, hambatan atau halangan atas pekerjaan Pembeli.
- 2.2 Dalam keadaan apa pun, Kontraktor tidak bertanggung jawab atas tindakan dan/atau kelalaian kontraktor atau orang lain manapun yang disediakan oleh Pembeli atau pekerjaan atau peralatan apa pun yang disediakan oleh mereka, baik melalui orang yang dianggap sebagai karyawan mereka atau tidak, atau atas pembayaran, kesejahteraan, penyediaan peralatan keamanan atau cara bekerja yang aman, atau atas pekerjaan, produktivitas atau kualitas pekerjaan mereka. Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya atas kegagalan orang atau kontraktor tersebut untuk sepenuhnya mematuhi arahan dan persyaratan Kontraktor. Pembeli harus mengganti, membela dan membebaskan Kontraktor dari semua klaim dan tanggung jawab yang ditimbulkan dari kerugian atau kerusakan properti atau cedera pribadi atau kematian yang dengan cara apa pun ditimbulkan oleh tindakan atau kelalaian orang dan kontraktor tersebut, kecuali sejauh yang secara langsung diakibatkan oleh kelalaian Kontraktor.

3. Pembayaran:

- 3.1 Kecuali secara jelas dinyatakan sebaliknya dalam Penawaran Kontraktor atau Kontrak, pembayaran Harga Kontrak oleh Pembeli harus dilakukan dengan uang muka sebesar 100%. Semua pembayaran harus dilakukan melalui transfer elektronik, dalam jumlah tunai bersih tanpa pemotongan apa pun, dalam Dolar Singapura kecuali ada mata uang lain yang ditetapkan dalam Penawaran Kontraktor dan dalam 14 hari dari tanggal tagihan Kontraktor yang berlaku.
- 3.2 Pembeli tidak memiliki hak untuk menutup pembayaran tersebut dengan pembayaran lain atau hak untuk membuat potongan atau penahanan apa pun atas pembayaran Harga Kontrak. Kontraktor tidak memiliki kewajiban untuk memulai Lingkup Pasokan apa pun hingga angsuran pertama dari Harga Kontrak telah diterima oleh Kontraktor.
- 3.3 Jika ada pembayaran yang belum diterima pada tanggal pembayaran yang berlaku, Kontraktor berhak untuk menerima bunga atasnya pada Suku Bunga Overnight Rata-rata Singapura (Singapore Overnight Rate Average) (SORA) + 2% per bulan dan jumlah pro rata untuk setiap bagian daripadanya yang belum dibayar, tanpa harus memberikan permintaan resmi. Selain itu, atas pemberitahuan tertulis mengenai hal ini 7 hari sebelumnya, Kontraktor dapat menagguhkan semua atau sebagian dari pelaksanaan Kontrak ini oleh pihaknya hingga pembayaran dan semua bunga yang ditimbulkan telah diterima secara penuh. Jika ada pembayaran yang belum diterima sepenuhnya oleh Kontraktor dalam 21 hari setelah tanggal jatuh tempo, meskipun Kontraktor telah memulai sebagian Lingkup Pasokan dan/atau menunda pekerjaannya, Kontraktor berhak melalui pemberitahuan tertulis yang langsung berlaku untuk mengakhiri Kontrak.

4. Taxes:

- 4.1 The Contract Price and any other amounts to be paid to Contractor are exclusive of, and Purchaser shall be responsible for, all duties, taxes (including value added, sales, use, business, excise or withholding taxes), assessments or charges of any kind, except to the extent any taxes or other charges that are assessed on the profits of Contractor or which under the applicable Incoterm relating to delivery of the Scope of Supply are payable by the Contractor. If any duties, taxes, assessments or charges are imposed on Contractor by authorities in the country where the Scope of Supply will be installed in connection with any Site Services and/or in connection with the Contract itself, Purchaser shall reimburse Contractor all such amounts. Where the Purchaser is obliged by applicable law to make a deduction from any payment due to the Contractor in relation to any such duties, taxes, assessments or charges, the Purchaser shall increase the payment to be made such that the net payment received by the Contractor is without any such deduction.

5. Delivery / Risk of Loss / Delays:

- 5.1 Contractor shall deliver the Scope of Supply according to the applicable Incoterms by the date specified in the Schedule. If no Incoterm is stipulated, delivery shall be Ex Works manufacturer plant as specified by Contractor. If no manufacturer plant is specified, then delivery shall be Ex Works Contractor's premises. In case the respective stipulated Incoterm obliges Contractor to perform any import formalities for the import into the country of delivery, Purchaser at its cost is obliged to support Contractor in any way reasonably required by Contractor. Any delay (other than a delay by Contractor) in completion of import formalities shall be an event entitling the Contractor to an extension of time and compensation of Costs.
- 5.2 Transfer of risk of loss and damage to the Scope of Supply shall be in accordance with the stipulated Incoterm applicable at the date of Contractor's Offer. The inclusion of any Site Services within the Contractor's Scope of Supply shall not alter this transfer of risk of loss and damage and shall not create any assumption by Contractor of any form of care, custody and control over any Purchaser Scope and/or the Site.
- 5.3 Statements of packing, measurements and gross weight are an approximate guide and not binding on Contractor.
- 5.4 Upon delivery or the provision of any Scope of Supply, Purchaser will inspect the relevant Scope of Supply and promptly (but in no event more than 7 days) inform Contractor in writing of any Defect under Clause 7.1.1. Contractor will thereupon remedy any such Defect.
- 5.5 In case of (i) any suspension; (ii) exceptionally adverse climatic conditions; (iii) unforeseeable shortages in the availability of personnel or goods attributable in whole or in part to Force Majeure; (iv) any delay, disruption, impediment or prevention of Contractor or any breach of contract caused by or attributable in whole or in part to Purchaser (including third parties for whom it is responsible), or (v) any other event or circumstance for which these Terms or the Contract gives Contractor an entitlement under this Clause, Contractor shall be entitled to payment by Purchaser of its additional Costs and to an extension of time for any delay incurred. Contractor shall give written notice to Purchaser of any event giving it an entitlement under this Clause within a reasonable time after becoming aware of the event.
- 5.6 If Contractor is more than 2 weeks late in delivering the Scope of Supply according to the applicable Incoterms for reasons attributable to the fault of Contractor (and not for any reasons attributable in whole or in part to Purchaser), Purchaser shall be entitled to liquidated damages (and not a penalty) in an amount equal to 0.25% of the portion of the Contract Price attributable to the value of the delayed portion of the Scope of Supply for each full week of delay up to an overall aggregate maximum delay liquidated damages of 5% of the Contract Price, provided Purchaser has given at least one week advance written notice of its intention to claim such liquidated damages. Such liquidated damages shall not be due where Contractor has failed to deliver only minor portions of the Scope of Supply or where Purchaser has not incurred any resulting loss or damage. Payment of the liquidated damages shall constitute full and complete satisfaction of any claim of Purchaser, and Purchaser's sole and exclusive remedy, against Contractor arising from or in connection with any delay of the Contractor. Any and all other claims for delay or late performance, including any delay in meeting any intermediate or other dates or milestones, shall be excluded.

4. Perpajakan:

- 4.1 Harga Kontrak dan setiap jumlah lain yang harus dibayarkan kepada Kontraktor tidak termasuk, dan Pembeli bertanggung jawab atas, semua bea, pajak (termasuk pajak pertambahan nilai, penjualan, penggunaan, cukai atau potongan), penilaian atau beban dalam bentuk apa pun, kecuali untuk pajak-pajak atau beban lain apa pun yang dinilai dari laba Kontraktor atau yang berdasarkan Incoterm yang berlaku terkait pemenuhan Lingkup Pasokan merupakan tanggung jawab Kontraktor. Jika ada bea, pajak, penilaian atau beban yang dikenakan atas Kontraktor oleh pihak berwenang di negara di mana Lingkup Pasokan akan dipasang sehubungan dengan Layanan Lapangan apa pun dan/atau sehubungan dengan Kontrak itu sendiri, Pembeli akan mengganti jumlah tersebut kepada Kontraktor. Jika Pembeli disyaratkan oleh hukum yang berlaku untuk melakukan potongan atas pembayaran yang harus dibayarkan kepada Kontraktor sehubungan dengan bea, pajak, penilaian atau biaya tersebut, Pembeli harus menambah jumlah pembayaran sehingga jumlah pembayaran yang diterima oleh Kontraktor merupakan jumlah bersih tanpa potongan tersebut.

5. Pengiriman / Risiko Kerugian / Penundaan:

- 5.1 Kontraktor akan mengirimkan Lingkup Pasokan sesuai dengan Incoterms yang berlaku pada tanggal yang ditentukan dalam Jadwal. Jika tidak ada Incoterm yang ditentukan, pengiriman dianggap sebagai Ex Works di pabrik manufaktur yang ditentukan oleh Kontraktor. Jika tidak ada pabrik manufaktur yang ditentukan, maka pengiriman akan dilakukan ke kantor Kontraktor Ex Works. Dalam hal masing-masing Incoterm yang ditetapkan mewajibkan Kontraktor untuk memenuhi persyaratan impor apa pun untuk impor ke negara pengiriman, Pembeli atas biayanya sendiri harus mendukung Kontraktor dengan cara apa pun yang secara wajar disyaratkan oleh Kontraktor. Jika ada keterlambatan (selain keterlambatan oleh Kontraktor) dalam pemenuhan persyaratan impor, Kontraktor akan mendapatkan hak atas perpanjangan waktu dan kompensasi Biaya.
- 5.2 Pengalihan risiko kehilangan dan kerusakan dalam Lingkup Pasokan harus dilakukan sesuai dengan Incoterm yang telah ditetapkan yang berlaku pada tanggal Penawaran Kontraktor. Dimasukkannya Layanan Lapangan apa pun ke dalam Lingkup Pasokan Kontraktor tidak akan mengubah pengalihan risiko kehilangan dan kerusakan ini dan tidak akan menimbulkan asumsi apa pun oleh Kontraktor terkait bentuk perawatan, kepemilikan dan pengendalian atas Lingkup Pembeli dan/atau Lapangan.
- 5.3 Pernyataan terkait kemasan, pengukuran dan berat kotor hanya berlaku sebagai panduan saja dan tidak mengikat atas Kontraktor.
- 5.4 Setelah pengiriman atau penyediaan setiap bagian dari Lingkup Pasokan, Pembeli akan memeriksa Lingkup Pasokan terkait dan segera (dalam setiap hal tidak lebih dari 7 hari) memberitahukan kepada kontraktor secara tertulis tentang Cacat apa pun berdasarkan Klausul 7.1.1. Setelahnya, Kontraktor karenanya akan memperbaiki Cacat tersebut.
- 5.5 Dalam hal (i) penangguhan apa pun; (ii) kondisi iklim berbahaya; (iii) kekurangan personel atau barang yang tidak terduga sebagian atau seluruhnya disebabkan oleh Keadaan Kahar; (iv) segala keterlambatan, gangguan, hambatan atau ketidakmampuan Kontraktor atau pelanggaran kontrak yang disebabkan oleh atau sebagian atau seluruhnya berkaitan dengan Pembeli (termasuk pihak ketiga yang menjadi tanggung jawabnya), atau (v) setiap peristiwa atau keadaan lain yang memberikan hak kepada Kontraktor berdasarkan Klausul ini dalam Persyaratan ini atau Kontrak, Kontraktor berhak untuk menerima pembayaran dari Pembeli untuk Biaya tambahan dan atas perpanjangan waktu untuk keterlambatan yang terjadi. Kontraktor harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli mengenai peristiwa yang menimbulkan haknya berdasarkan Klausul ini dalam jangka waktu yang wajar setelah mengetahui kejadian tersebut.
- 5.6 Jika Kontraktor terlambat lebih dari 2 minggu dalam mengirimkan Lingkup Pasokan sesuai dengan Incoterm yang berlaku karena alasan yang berkaitan dengan kesalahan Kontraktor (dan bukan karena alasan yang dapat seluruhnya atau sebagian dikaitkan dengan Pembeli), Pembeli berhak atas ganti rugi (dan bukan penalti) sebesar 0.25% dari bagian Harga Kontrak yang terkait dengan nilai porsi Barang yang terlambat untuk setiap minggu keterlambatan penuh dengan jumlah maksimum keseluruhan ganti rugi keterlambatan sebesar 5% dari Harga Kontrak. Ganti rugi tersebut tidak harus dibayarkan jika Kontraktor hanya gagal mengirimkan sebagian kecil Barang dan tidak menunda penyelesaian Lingkup Pasokan atau jika Pembeli tidak mengalami kerugian atau kerusakan karenanya. Pembayaran ganti rugi dianggap sebagai penggantian penuh atas setiap klaim dari Pembeli, dan menjadi upaya perbaikan satu-satunya dan eksklusif bagi Pembeli, terhadap Kontraktor yang timbul atau sehubungan dengan keterlambatan Kontraktor sehubungan dengan Lingkup Pasokan. Setiap dan semua klaim lain atas keterlambatan atau pemenuhan yang terlambat, termasuk keterlambatan dalam memenuhi tanggal atau bagian pekerjaan menengah atau lainnya, tidak termasuk.

- 5.7 Each party shall be released from the performance of its obligations under the Contract to the extent such performance is delayed, disrupted, hindered or obstructed by Force Majeure. A party shall give written notice of the occurrence of any Force Majeure within 14 days of becoming aware of its occurrence.
6. **Ownership:**
- 6.1 Title in the Scope of Supply will transfer to Purchaser when Contractor has received payment of the Contract Price in full.
7. **Warranties:**
- 7.1 Warranties regarding Scope of Supply
- 7.1.1 Subject to the provisions of this Clause 7.1 and Clause 7.2, the Contractor warrants that the Scope of Supply shall be free of Defects. This warranty shall expire on the last day of the Warranty Period.
- 7.1.2 Contractor shall be responsible for remedying any Defect under Clause 7.1.1 provided that Purchaser promptly gives detailed written notice to Contractor of the Defect and in any event before the end of the Warranty Period. To the maximum extent permitted by applicable law, the Contractor shall have no liability for any form of Defect under Clause 7.1.1, latent or otherwise, whether arising as a matter of contract, tort, equity, restitution, statute or otherwise, for which it received written notification after the Warranty Period.
- 7.1.3 Where Contractor is responsible for a Defect under Clause 7.1.1, Contractor shall investigate and rectify the same as soon as reasonably practicable (taking into consideration the nature of the Defect, lead-time for replacement parts, etc.). Rectification of a Defect under Clause 7.1.1 relating to equipment and materials included in the Scope of Supply shall be by way of repair or replacement, at the Contractor's option, of the relevant part of the equipment or materials that is defective. Rectification of a Defect under Clause 7.1.1 relating to Site Services and documentation included in the Scope of Supply shall be by way of re-performance by Contractor of the relevant part of the Site Service or documentation that is defective. Such rectification may include remediation implemented via a remote access solution (e.g., via an IoT edge device or IoT gateway). Purchaser shall in each case give Contractor all necessary and safe access to and possession of the Site. Purchaser also grants Contractor the right to use any remote access capability installed by or for Contractor in relation to the Scope of Supply or installed equipment at the Site for investigating and rectifying Defects. Any replacement parts shall be delivered according to the same delivery (Incoterms) terms as specified in the Contract. Purchaser shall be responsible for all labour, equipment, costs used or incurred in the disassembly, removal, transport, installation and commissioning of repaired or replaced defective parts. Contractor shall not be deemed to have breached any of its warranty obligations where it has rectified a Defect according to the foregoing. Should Purchaser disable or otherwise restrict, hinder or prevent Contractor from remotely accessing the Scope of Supply or related installed equipment at the Site, Contractor's ability to perform its warranty obligations may be impaired or delayed; any investigation or resolution of Defects by Contractor may be incomplete or inaccurate; Contractor may incur additional costs in connection with the investigation and/or the rectification of a Defect (including the incurrance of travel costs), which Contractor will be entitled to recover from Purchaser; Contractor's warranty obligations will be void insofar as Contractor's ability to discharge such obligations are materially impaired.
- 7.1.4 Contractor's responsibility for any Defect under Clause 7.1.1 is subject to the condition that it is not caused by one or more of the following: (a) normal wear and tear of parts; (b) use of non-original spare parts; (c) use of feed, consumables or utilities not in strict conformity with the specifications stated in the Contract or in Contractor's written manuals; (d) any failure of upstream and/or downstream equipment; (e) modifications without Contractor's express prior written consent; (f) use of corrosive or abrasive substances; (g) the storage and handling or any Contractor equipment and / or the maintenance or operation of the Scope of Supply by or for Purchaser which is not in strict conformity with good engineering practice, the Contract or any written requirements of the Contractor, including any failure to comply with Contractor's written manuals or instructions and Purchaser's own quality assurance requirements; (h) information, services, personnel, equipment or other items supplied by or for Purchaser; (i) failure to permit Contractor to perform supervision of installation and/or installation; and/or (j) other conditions or circumstances not due to the fault of Contractor (collectively, "Warranty Conditions").
- 7.2 Disclaimer and Limitations
- 5.7 Setiap Pihak dibebaskan dari pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Kontrak sejauh pelaksanaan tersebut tertunda, terganggu, terhambat atau terhalang oleh Keadaan Kahar. Setiap Pihak harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya Keadaan Kahar dalam waktu 14 hari sejak diketahuinya Keadaan Kahar tersebut.
6. **Kepemilikan:**
- 6.1 Hak Kepemilikan dalam Lingkup Pasokan akan dialihkan ke Pembeli ketika Kontraktor telah menerima pembayaran Harga Kontrak secara penuh.
7. **Garansi:**
- 7.1 Garansi terkait Lingkup Pasokan
- 7.1.1 Tunduk kepada ketentuan Klausul 7.1 dan Klausul 7.2, Kontraktor memberikan garansi bahwa Lingkup Pasokan akan bebas Cacat. Garansi ini akan berhenti berlaku pada hari terakhir Periode Garansi.
- 7.1.2 Kontraktor bertanggung jawab untuk memperbaiki Cacat apa pun berdasarkan Klausul 7.1.1, jika Pembeli segera memberikan pemberitahuan tertulis yang rinci kepada Kontraktor terkait Cacat dan dalam segala hal sebelum berakhirnya Periode Garansi. Sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, Kontraktor tidak bertanggung jawab atas segala bentuk Cacat berdasarkan Klausul 7.1.1, baik yang bersifat laten atau tidak, baik yang dianggap sebagai permasalahan kontrak, perbuatan melawan hukum, ekuitas, restitusi, undang-undang ataupun permasalahan lain, dimana pemberitahuan tertulis diterima setelah berakhirnya Periode Garansi.
- 7.1.3 Jika Kontraktor bertanggung jawab atas Cacat berdasarkan Klausul 7.1.1, Kontraktor harus memeriksa dan memperbaiki Cacat tersebut sesegera mungkin (dengan mempertimbangkan penyebab Cacat, waktu tunggu untuk suku cadang pengganti, dll.). Perbaikan Cacat berdasarkan Klausul 7.1.1 yang terkait dengan peralatan dan material yang termasuk dalam Lingkup Pasokan harus dilakukan dengan cara perbaikan atau penggantian, atas pilihan Kontraktor, untuk bagian atau material terkait yang cacat. Perbaikan Cacat berdasarkan Klausul 7.1.1 yang terkait dengan Layanan Lapangan dan dokumentasi yang termasuk dalam Lingkup Pasokan harus dilakukan dengan pengerjaan ulang oleh Kontraktor bagian Layanan Lapangan atau dokumentasi yang mengalami cacat. Perbaikan tersebut dapat mencakup upaya perbaikan yang diimplementasikan melalui solusi akses jarak jauh (misalnya, melalui perangkat IoT edge atau IoT gateway). Pembeli harus dalam setiap kasus memberikan Kontraktor seluruh akses dan kepemilikan Lapangan yang diperlukan dan aman. Pembeli juga memberikan hak kepada Kontraktor untuk menggunakan kemampuan akses jarak jauh apa pun yang dipasang oleh atau untuk Kontraktor sehubungan dengan Lingkup Pasokan atau peralatan yang dipasang di Lapangan untuk memeriksa dan memperbaiki Cacat. Suku cadang pengganti apa pun harus dikirim sesuai dengan persyaratan (Incoterms) pengiriman sebagaimana diatur dalam Kontrak. Pembeli harus bertanggung jawab atas semua pekerjaan, peralatan, biaya yang digunakan atau timbul dalam pembongkaran, pemusnahan, pemindahan, pemasangan dan pembayaran perbaikan atau penggantian bagian yang cacat. Kontraktor tidak dianggap melanggar kewajiban garansi apa pun jika ia telah memperbaiki Cacat sesuai dengan uraian di atas. Apabila Pembeli menonaktifkan atau membatasi, menghalangi, maupun mencegah Kontraktor untuk mengakses Lingkup Pasokan atau peralatan terkait yang terpasang di Lapangan dari jarak jauh, kemampuan Kontraktor untuk melaksanakan kewajiban garansinya dapat terganggu atau tertunda; pemeriksaan atau perbaikan Cacat apa pun yang dilakukan oleh Kontraktor mungkin tidak lengkap atau tidak akurat; Kontraktor mungkin menambahkan biaya tambahan sehubungan dengan pemeriksaan dan/atau perbaikan suatu Cacat (termasuk timbulnya biaya perjalanan), yang mana Kontraktor berhak untuk memperoleh ganti rugi dari Pembeli; Kewajiban garansi Kontraktor akan batal apabila kemampuan Kontraktor untuk melaksanakan kewajiban tersebut terdampak secara material.
- 7.1.4 Kontraktor bertanggung jawab atas Cacat apa pun berdasarkan Klausul 7.1.1 apabila hal tersebut tidak disebabkan oleh satu atau lebih perihal berikut: (a) kerusakan bagian akibat pemakaian normal; (b) penggunaan suku cadang yang tidak orisinal; (c) penggunaan bahan, barang habis pakai atau utilitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak atau panduan tertulis Kontraktor; (d) kegagalan peralatan hulu dan/atau hilir apa pun; (e) modifikasi tanpa persetujuan tertulis Kontraktor; (f) penggunaan substansi korosif atau abrasif; (g) penyimpanan, penanganan, penggunaan, dan/atau pemeliharaan atau pengoperasian Lingkup Pasokan yang tidak sesuai dengan praktik rekayasa yang baik, Kontrak atau persyaratan tertulis apa pun dari Kontraktor, termasuk kegagalan apa pun dalam mematuhi panduan tertulis dan instruksi Kontraktor dan persyaratan jaminan kualitas Pembeli itu sendiri; (h) informasi, layanan, personel, peralatan atau barang lain yang disediakan oleh atau untuk Pembeli; (i) kegagalan untuk memberikan izin kepada Kontraktor untuk melakukan Ujian Penerimaan, pengawasan atas pemasangan dan/atau pemasangan; dan/atau (j) kondisi atau keadaan lain yang bukan merupakan kesalahan Kontraktor (secara kolektif, "Ketentuan Garansi").
- 7.2 Sanggahan dan Pembatasan

To the fullest extent permitted by applicable law, (i) Contractor hereby excludes and disclaims all conditions, warranties, guarantees and representations that are not expressly set out in Clauses 7.1 above or which are implied, statutory, customary or otherwise and which, but for this exclusion and disclaimer, would or might subsist in favour of Purchaser, including any warranties as to fitness for purpose or merchantability; (ii) Purchaser's remedies as set forth in Clause 7.1.3 above shall be the Purchaser's sole and exclusive remedies in respect of any defect in the Scope of Supply, including any Defect covered by Clause 7.1; and (iii) Contractor shall not be liable for any loss or damage, including any loss or damages described in Clause 9.2 below, caused by or resulting from any breach of warranty or any defect, including any Defect covered by Clause 7.1.

8. Confidentiality and IP; Software; Technical Data and Smart Equipment:

- 8.1 Purchaser shall treat all information, drawings and data of any kind made available or provided by Contractor under the Contract whether orally, electronically, in writing, visually (such as through site visits, tests or audits) or otherwise and regardless of whether marked "confidential" ("Confidential Information") as private and confidential. Purchaser shall not publish or disclose Confidential Information or any particulars thereof (except as may be necessary for the purposes of the Contract, including disclosure to its and its affiliates' officers, directors and employees, and/or as required by a recognized stock exchange or by applicable law), without the previous written consent of Contractor. Nothing in this Clause 8 shall prevent the publication or disclosure of any Confidential Information which either has come within the public domain otherwise than by breach of this provision or was already in the possession of Purchaser with a right to disclose and use such information.
- 8.2 The intellectual property rights in any equipment, document or other information given or made available (by visual inspection or otherwise) to Purchaser under the Contract or applied to and embodied in the Scope of Supply and the Site Services shall remain the exclusive property of Contractor (or its subcontractors).
- 8.3 To the extent the Scope of Supply includes the furnishing of engineering deliverables such as, but not limited to, engineering studies, process studies, detailed price proposals, preliminary drawings, preliminary bills of materials, process and instrumentation diagrams, or specifications not concurrent with a contract for the sale of tangible goods ("Engineering Deliverables"), such Engineering Deliverables are licensed to Purchaser by Contractor on a fully-paid up basis only for the purpose of Purchaser utilizing such Engineering Deliverables to procure equipment from Contractor and no other supplier. Purchaser is not authorized to use or disclose the Engineering Deliverables in connection with the purchase of equipment from any other supplier and Purchaser will indemnify and hold Contractor harmless from any claims, damages, losses and costs (including reasonable attorney's fees) that result from the use of any Engineering Deliverables in conflict with this provision.
- 8.4 This clause applies insofar as any software, programming, control system or automation of any kind (collectively "Software") are included in the Contractor's Scope of Supply. Software also includes all enhancements, upgrades and related documentation that Contractor may make available in its sole discretion. Upon receipt of the full Contract Price and subject to Purchaser's compliance with its obligations under this clause, Contractor grants Purchaser a non-exclusive and (except as stated expressly below) a non-transferable license to use the Software solely for operating the Goods for the purposes and within the requirements stated in Contractor's Offer. Except as stated below, Contractor warrants for a period of one year after the date (whichever is earlier) the Software is shipped or otherwise first made available to Purchaser ("Software Warranty Period") that the Software, when properly installed and used in conformity with the Contract, will function substantially in accordance with the software specifications (if any) stated in Contractor's Offer. Contractor does not warrant that the Software meets Purchaser's or any third parties' data protection or IT security requirements. If Purchaser discovers a nonconformity with the warranty and provides Contractor promptly with a detailed written notice of the nonconformity within the Software Warranty Period (including a description of the nonconformity and complete information about its discovery), Contractor will use commercially reasonable efforts to substantially correct the nonconformity by, at its option, one of the following: (i) providing a suitable fix, patch or workaround which may include a future revision of the Software; (ii) making available to Purchaser instructions for modifying the Software or indicating a reasonable way for avoiding the effect of the nonconformity; or (iii) making available at Contractor's facility corrected or replacement Software. Contractor will have no obligation under the warranty stated in this clause in case of improper installation of the

Sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, (i) Kontraktor dengan ini mengecualikan dan menyanggah semua persyaratan, jaminan, garansi dan pernyataan yang tidak secara tegas disebutkan dalam Klausul 7.1 di atas atau yang tersirat, diatur oleh undang-undang, menjadi kebiasaan atau lainnya yang, jika bukan karena pengecualian atau sanggahan ini, akan atau mungkin berlaku untuk keuntungan Pembeli, termasuk garansi apa pun yang terkait kesesuaian dengan tujuan atau kualitas yang dapat dijual; (ii) upaya penyelesaian Pembeli sebagaimana diatur dalam Klausul 7.1.3 adalah penyelesaian satu-satunya dan eksklusif yang dimiliki oleh Pembeli sehubungan dengan cacat dalam Lingkup Pasokan, termasuk Cacat apa pun yang tercakup dalam Klausul 7.1; dan (iii) Kontraktor tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apa pun, termasuk kerugian atau kerusakan apa pun yang diuraikan dalam Klausul 9.2 di bawah, yang disebabkan oleh atau menyebabkan pelanggaran garansi dan cacat apa pun, termasuk Cacat apa pun yang tercakup dalam Klausul 7.1.

8. Kerahasiaan dan HKI; Perangkat lunak; Data Teknis dan Peralatan Pintar:

- 8.1 Pembeli harus memperlakukan semua informasi, gambaran dan data dalam bentuk apa pun yang tersedia atau disediakan oleh Kontraktor berdasarkan Kontrak, baik secara lisan, elektronik, tertulis, visual (seperti melalui kunjungan lapangan, pengujian atau audit) atau lainnya baik ditandai "rahasia" ("Informasi Rahasia") atau tidak sebagai sesuatu yang pribadi dan rahasia. Pembeli dilarang mempublikasikan atau mengungkapkan Informasi Rahasia atau bagian apa pun di dalamnya (kecuali jika dibutuhkan untuk tujuan Kontrak, termasuk pengungkapan kepada afiliasi dan petugas afiliasinya, direktur dan karyawan, dan/atau sebagaimana diwajibkan oleh peraturan bursa efek atau hukum yang berlaku), tanpa persetujuan tertulis sebelumnya oleh Kontraktor. Tidak ada apa pun dalam Klausul 8 ini yang menghalangi publikasi atau pengungkapan Informasi Rahasia dalam hal informasi tersebut telah tersedia di ranah publik bukan karena pelanggaran ketentuan ini atau sudah menjadi kepemilikan Pembeli dengan hak mengungkapkan dan menggunakan informasi tersebut.
- 8.2 Hak kekayaan intelektual peralatan, dokumen atau informasi lain apa pun yang diberikan atau disediakan (dengan pemeriksaan visual atau lainnya) kepada Pembeli berdasarkan Kontrak atau diterapkan kepada dan diwujudkan dalam Lingkup Pasokan dan Layanan Lapangan tetap merupakan kepemilikan eksklusif Kontraktor (atau subkontraktor).
- 8.3 Sejauh Lingkup Pasokan mencakup penyelesaian rekayasa seperti, namun tidak terbatas pada, studi rekayasa, studi proses, proposal harga terperinci, gambaran awal, tagihan awal atas bahan, diagram proses dan instrumentasi, atau spesifikasi yang tidak bersamaan dengan kontrak untuk penjualan barang berjudul ("Hasil Rekayasa"), Hasil Rekayasa tersebut dilisensikan kepada Pembeli oleh Kontraktor dengan dasar pembayaran penuh hanya untuk tujuan di mana Pembeli memanfaatkan Hasil Rekayasa tersebut untuk memperoleh peralatan dari Kontraktor dan bukan dari pemasok lain. Pembeli tidak berwenang untuk menggunakan atau mengungkapkan Hasil Rekayasa sehubungan dengan pembelian peralatan dari pemasok lain mana pun dan Pembeli akan melakukan ganti rugi dan membebaskan Kontraktor dari segala klaim, kerusakan, kerugian, dan biaya (termasuk biaya pengacara yang wajar) yang diakibatkan dari penggunaan Hasil Rekayasa apa pun yang bertentangan dengan ketentuan ini.
- 8.4 Klausul ini berlaku sejauh perangkat lunak, pemrograman, sistem kontrol, atau jenis automasi apa pun (secara kolektif "Perangkat Lunak") disertakan dalam Cakupan Pasokan Kontraktor. Perangkat lunak juga termasuk semua peningkatan, pemutakhiran, dan dokumen terkait yang mungkin disediakan Kontraktor dalam kebijakannya. Setelah menerima Harga Kontrak penuh dan tunduk pada kepatuhan Pembeli dengan kewajibannya menurut klausul ini, Kontraktor memberi Pembeli lisensi tidak eksklusif dan (kecuali sebagaimana dinyatakan secara tegas di bawah) tidak dapat dipindahtangankan untuk menggunakan Perangkat Lunak semata-mata untuk mengoperasikan Barang untuk tujuan dan dalam persyaratan yang dinyatakan dalam penawaran Kontraktor. Kecuali sebagaimana dinyatakan di bawah, Kontraktor menjamin periode satu tahun setelah tanggal (mana yang lebih dulu) pengiriman Perangkat Lunak atau saat pertama kali tersedia untuk Pembeli ("Periode Garansi Perangkat Lunak") bahwa Perangkat Lunak tersebut, jika diinstal dengan benar dan digunakan sesuai dengan Kontrak, akan berfungsi secara substansial sesuai dengan spesifikasi perangkat lunak (jika ada) sebagaimana dinyatakan dalam penawaran Kontraktor. Kontraktor tidak menjamin bahwa Perangkat Lunak memenuhi perlindungan data Pembeli atau pihak ketiga atau persyaratan keamanan IT. Jika Pembeli menemukan ketidaksesuaian dengan garansi dan menyediakan maklumat tertulis tentang ketidaksesuaian dalam Periode Garansi Perangkat Lunak tersebut dengan segera kepada Kontraktor (termasuk penjelasan tentang ketidaksesuaian dan informasi lengkap tentang penemuannya), Kontraktor akan menggunakan upaya yang beralasan secara komersial untuk mengoreksi secara substansial ketidaksesuaian tersebut dengan, pada opsinya, salah satu tindakan berikut: (i) menyediakan perbaikan, penguatan, atau solusi sementara yang mungkin menyertakan revisi Perangkat Lunak di masa mendatang; (ii)

Software or any modification or configuration of the Software not authorized in writing by Contractor, nor shall it have any responsibility for any non-conformities arising from Purchaser supplied software or interfacing; in each such case, Purchaser shall defend and hold Contractor harmless for any resulting loss, injury or damage. In respect of any Software that is acquired by Contractor from third parties, Contractor's obligation will be limited to transferring to Purchaser any warranty rights obtained by Contractor in respect of that Software and the non-conformity. Except as may be stated expressly in this clause, the Software is licensed as is. Contractor has no obligation to provide any maintenance, enhancements or upgrades. As between the Parties, Contractor retains all copyright, trademarks, patents and other intellectual property rights in the Software and all information other than Purchaser generated information that may be used or transmitted via or processed by the Software. The Software may not be sold or otherwise transferred or given to any third party without the prior written consent of Contractor and prior written agreement between Contractor and the third party, except that the Software (and the license granted herein) may be transferred to persons who have acquired the Goods without obtaining Contractor's prior consent. Purchaser shall not reverse engineer, modify or decompile the Software or in any other manner attempt to locate or identify the source code. To the extent that the Software contains open source software ("OS-Software"), the following applies, notwithstanding anything to the contrary in this Clause, Contractor makes the OS-Software available to Purchaser on the basis of the applicable OS-Software license terms, which terms will govern Purchaser's use of the OS-Software exclusively (including, for the avoidance of doubt, with respect to warranty and liability). To the extent permitted by law, Purchaser's rights and remedies in respect of the Software are stated exclusively above.

8.5 Contractor annually publicly discloses its audited greenhouse gas emissions according to the Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard ("GHG protocol"). In order to increase the accuracy of its reporting on the use phase of its sold products (Scope 3.11 greenhouse gas emissions), Contractor is interested in its customers' specific energy grid mix. Thus, Purchaser shall disclose towards Contractor the specific energy grid mix, i.e. the share of renewable energy used to power the specific sold product, to the extent such information is collected and tracked. Purchaser shall provide the required information and shall agree, that Contractor may utilize this information in an aggregated form for its annual sustainability reporting and auditing. Apart from that, this information will be kept confidential.

8.6 Where Contractor's Scope of Supply includes a Connected Product or a Related Service, GEA Group Companies each have a perpetual, worldwide, irrevocable, non-exclusive, transferable, sub-licensable and royalty-free right to generate, collect, process, analyse, store, aggregate, and otherwise use Technical Data transmitted to the GEA Cloud from the Connected Product or Related Service for one or more of the following purposes: providing the Scope of Supply; discharging Contractor's warranty and other obligations under the Contract; troubleshooting, monitoring, improving the function of and further developing the Scope of Supply (including the Connected Product and/or Related Service) and the Installed Works; providing Purchaser with product support and information on the Scope of Supply and Installed Works; establishing benchmarks and optimization potentials and optimizing the Scope of Supply and Installed Works; developing, designing, engineering, manufacturing, supplying, automating, improving, updating, monitoring and/or servicing equipment, software, cloud-based solutions, processes and services; creating and modifying algorithms, statistical analyses and artificial intelligence solutions; optimizing project execution and similar capabilities; supporting the marketing and sales efforts; and generating and using for commercial purposes any Derived Data, including with the aim of making such Derived Data available to third parties; and other similar purposes. Contractor shall exclusively have all rights, title and interest in and to all Derived Data,

menyediakan instruksi kepada Pembeli untuk memodifikasi Perangkat Lunak atau menunjukkan cara yang beralasan untuk menghindari efek ketidaksesuaian; atau (iii) menyediakan Perangkat Lunak yang dikoreksi atau cadangan di fasilitas Kontraktor. Kontraktor tidak berkewajiban menurut garansi yang tertera dalam klausul ini jika terjadi penginstalan Perangkat Lunak secara tidak benar atau modifikasi maupun konfigurasi apa pun pada Perangkat Lunak yang tidak diotorisasi secara tertulis oleh Kontraktor, atau tidak bertanggung jawab atas ketidaksesuaian yang timbul dari perangkat lunak atau antarmuka yang dipasang Pembeli; dalam setiap kasus seperti itu, Pembeli harus membela dan membebaskan Kontraktor dari kerugian, cedera, atau kerusakan yang ditimbulkan. Sehubungan dengan segala Perangkat Lunak yang diakuisisi oleh Kontraktor dari pihak ketiga, kewajiban Kontraktor akan terbatas pada menyerahkan hak garansi kepada Pembeli yang diperoleh Kontraktor sehubungan dengan Perangkat Lunak tersebut dan ketidaksesuaian. Kecuali mungkin dinyatakan secara tegas dalam Klausul ini, Perangkat Lunak diberi lisensi sebagaimana adanya. Kontraktor tidak berkewajiban untuk menyediakan perawatan, peningkatan, atau pemutakhiran. Sehubungan dengan para pihak, Kontraktor menyimpan semua hak cipta, merek dagang, paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya dalam Perangkat Lunak dan semua informasi selain informasi yang dihasilkan oleh Pembeli yang mungkin digunakan atau ditransmisikan atau diproses dengan Perangkat Lunak tersebut. Perangkat Lunak tidak boleh dijual atau diserahkan atau diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Kontraktor dan perjanjian tertulis sebelumnya antara Kontraktor dan pihak ketiga, kecuali bahwa Perangkat Lunak tersebut (dan lisensi yang diberikan) mungkin diserahkan kepada orang yang telah mengakuisisi Barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan Kontraktor. Pembeli tidak boleh merekayasa balik, memodifikasi, atau mendkompilasi Perangkat Lunak atau dengan upaya cara lainnya untuk mencari atau mengidentifikasi kode sumber. Sejauh Perangkat Lunak berisi perangkat lunak sumber terbuka ("Perangkat Lunak ST"), hal berikut ini berlaku, tanpa mengindahkan apa pun yang bertentangan dalam Klausul ini, Kontraktor membuat Perangkat Lunak ST menjadi tersedia bagi Pembeli berdasarkan ketentuan lisensi Perangkat Lunak ST yang berlaku, yang mana ketentuannya akan mengatur penggunaan Perangkat Lunak ST oleh Pembeli secara eksklusif (termasuk, untuk menghindari keraguan, sehubungan dengan garansi dan tanggung jawab). Sejauh yang diizinkan oleh hukum, hak dan upaya perbaikan Pembeli sehubungan dengan Perangkat Lunak dinyatakan secara eksklusif di atas.

8.5 Setiap 1 tahun, kontraktor mengungkapkan secara publik emisi gas rumah kaca yang telah diaudit sesuai dengan Standar Akuntansi dan Pelaporan Rantai Nilai Korporasi (Cakupan 3) ("protokol GHG"). Untuk meningkatkan akurasi pelaporan mengenai fase penggunaan produknya yang terjual (Cakupan 3.11 emisi gas rumah kaca), Kontraktor tertarik pada perpaduan jaringan energi tertentu milik pelanggannya. Oleh karena itu, Pembeli harus mengungkapkan kepada Kontraktor mengenai perpaduan jaringan energi tertentu, yakni bagian energi terbarukan yang digunakan untuk menggerakkan produk tertentu yang terjual, sejauh informasi tersebut dikumpulkan dan dilacak. Pembeli harus memberikan informasi yang diperlukan dan harus setuju, bahwa Kontraktor dapat menggunakan informasi ini dalam suatu bentuk yang teragregasi guna pelaporan dan audit keberlanjutan tahunannya. Terlepas dari itu, informasi ini akan dijaga kerahasiaannya.

8.6 Jika Cakupan Pasokan Kontraktor mencakup Produk Terhubung atau Layanan Terkait, masing-masing GEA Group Company mempunyai cakupan yang bersifat terus-menerus, di seluruh dunia, hak yang tidak dapat dibatalkan, non-eksklusif, dapat dialihkan, dan kewajiban lisensikan, dan bebas royalti untuk menghasilkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, menggabungkan, dan menggunakan Data Teknis yang dikirimkan ke GEA Cloud dari Produk Terhubung atau Layanan Terkait dengan salah satu atau lebih tujuan berikut: memberikan Lingkup Pasokan; melaksanakan garansi Kontraktor dan kewajiban lainnya berdasarkan Kontrak; pemecahan masalah, pemantauan, peningkatan fungsi dan pengembangan lebih lanjut Lingkup Pasokan (termasuk Produk Terhubung dan/atau Layanan Terkait) dan Pekerjaan Terpasang; memberikan dukungan produk dan informasi kepada Pembeli mengenai Lingkup Pasokan dan Pekerjaan Terpasang; menetapkan tolok ukur dan potensi optimalisasi serta mengoptimalkan Lingkup Pasokan dan Pekerjaan Terpasang; mengembangkan, merancang, merekayasa, memproduksi, memasok, mengotomatisasi, meningkatkan, memperbarui, memantau dan/atau menyervis peralatan, perangkat lunak, solusi, proses, dan layanan berbasis cloud; membuat dan memodifikasi algoritma, analisis statistik dan solusi kecerdasan buatan; mengoptimalkan pelaksanaan proyek dan kemampuan serupa; mendukung upaya pemasaran dan penjualan; dan menghasilkan serta menggunakan Data Turunan apa pun untuk tujuan

provided that Purchaser may use any Derived Data provided to it via a Connected Product or a Related Service for operating and maintaining the Scope of Supply and auxiliary equipment at the Site.

8.7 Purchaser will transmit to the GEA Cloud such Technical Data as is needed or appropriate for Contractor to discharge its warranty and other obligations under this Contract. Further, upon a GEA Group Company's written request, Purchaser will undertake such measures as may be reasonably required to enable such company's secure access to the Scope of Supply, Installed Works and related Technical Data and to provide at its discretion updates to the installed automation, software and control systems. Purchaser will enable Contractor to connect, or if agreed Purchaser will connect, the Scope of Supply (or a portion thereof) during its installation or (if requested by a GEA Group Company) at a later point of time and the Installed Works (if and when requested by a GEA Group Company) to Contractor's cloud and/or IT environment or other similar solution. Purchaser will ensure that the internet or other connection to the IoT edge device or IoT gateway is fully accessible to Contractor remotely and at Site and the connection meets such requirements (e.g., configuration, security, etc.) that may be issued by Contractor from time to time or which are recommended or required by applicable regulations or standards. Nothing in these Terms obligates Contractor to provide digital solutions; Purchaser acknowledges that Contractor may offer from time to time digital solutions for the Scope of Supply and/or Installed Works pursuant to supplemental terms. This clause does not result in any warranty or other similar obligation being given or undertaken by Contractor in respect of any Technical Data or Derived Data. Contractor may, in its discretion, delete any stored Technical Data at any time, provided such deletion will be in accordance with applicable laws. Except to the extent required by applicable law, nothing in these Terms requires Contractor to provide any access to Technical Data or make such data available where doing so i) would result in disclosure of Contractor's trade secrets; ii) could undermine the security or safety of the Scope of Supply; or iii) would result in the disclosure of data relating to the testing of new products, substances or processes that are not yet placed on the market.

8.8 As used in these Terms, "GEA Group Companies" means Contractor and its affiliated companies; "Connected Product" means a physical product at the Site that via a component (e.g., an IoT edge device or IoT gateway), operating system or other means obtains, generates and/or collects Technical Data and communicates, or is intended by Purchaser and Contractor to communicate such data to Contractor's cloud and/or IT environment or other similar solution; "Installed Works" means the equipment, automation, software and control systems at the Site to which the Scope of Supply relates or is connected; "Related Service" means a digital service, including software or a cloud-based solution, that enables a GEA Group Company or a third party acting on its behalf to obtain, generate and/or collect Technical Data where the service is connected to the Scope of Supply or the Installed Works in such a way that its absence would prevent the Connected Product or Installed Works from performing one or more of its functions or which adds to, monitors, updates, optimizes, modifies or adapts the functions of the Scope of Supply or Installed Works; "Technical Data" means raw product data generated by the use of a Connected Product or Related Service, including relevant metadata that make the raw data usable, including without limitation data regarding the condition, operation, efficiency, productivity, availability, maintenance, status, malfunction and/or optimization of the Connected Product; "Derived Data" means i) all data or information that is derived by the GEA Group Companies (or third parties acting on their behalf) from Technical Data, including without limitation statistical or other analysis and data derived by means of algorithms or application of proprietary software; ii) all data or information that is derived by means of sensor fusion or other similar means or methods; and iii) all data where the Technical Data is aggregated together with other data (provided such aggregated data does not allow for identification of the Technical Data collected under this Contract or allow a third party to derive such data from an aggregated data set). Technical Data does not include any Derived Data.

komersial, termasuk dengan tujuan membuat Data Turunan tersebut menjadi tersedia bagi pihak ketiga; dan tujuan serupa lainnya. Kontraktor harus secara eksklusif memiliki semua hak, kepemilikan, dan kepentingan dalam dan terhadap semua Data Turunan, dengan ketentuan bahwa Pembeli dapat menggunakan Data Turunan apa pun yang diberikan kepadanya melalui Produk Terhubung maupun Layanan Terkait untuk mengoperasikan serta memelihara Lingkup Pasokan dan peralatan bantu di Lapangan.

8.7 Pembeli akan mengirimkan ke GEA Cloud seperti Data Teknis yang diperlukan atau sesuai untuk Kontraktor untuk melepaskan jaminannya dan kewajiban lainnya berdasarkan Kontrak ini. Selanjutnya, atas permintaan tertulis dari GEA Group Company, Pembeli akan mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan secara wajar untuk memungkinkan akses aman perusahaan tersebut ke Cakupan Pasokan dan Data Teknis terkait dan untuk memberikan, atas kebijakannya sendiri, pembaruan terhadap otomatisasi, sistem perangkat lunak dan kontrol yang dipasang. Pembeli akan mengizinkan Kontraktor untuk menghubungkan, atau jika disetujui Pembeli akan menghubungkan, Lingkup Pasokan (atau sebagian daripadanya) selama pemasangannya atau (jika diminta oleh GEA Group Company) di kemudian hari dan Pekerjaan yang Dipasang (jika dan saat diminta oleh GEA Group Company) ke cloud dan/atau lingkungan IT Kontraktor maupun solusi serupa lainnya. Pembeli akan memastikan bahwa internet atau koneksi lainnya ke perangkat IoT edge atau IoT gateway dapat diakses oleh Kontraktor sepenuhnya dari jarak jauh serta di Lapangan dan bahwa koneksi tersebut memenuhi persyaratan (misalnya, konfigurasi, keamanan, dll.) yang mungkin diterbitkan oleh Kontraktor dari waktu ke waktu atau yang mana direkomendasikan atau diwajibkan oleh peraturan maupun standar yang berlaku. Tidak ada ketentuan dalam Ketentuan ini yang mewajibkan Kontraktor untuk menyediakan solusi digital; Pembeli mengakui bahwa Kontraktor dapat menawarkan solusi digital dari waktu ke waktu untuk Lingkup Pasokan dan atau Pekerjaan yang Dipasang sesuai dengan ketentuan tambahan. Klausul ini tidak menghasilkan garansi atau kewajiban serupa lainnya yang diberikan atau dilakukan oleh Kontraktor sehubungan dengan Data Teknis atau Data Turunan apa pun. Kontraktor dapat, berdasarkan kebijakannya, menghapus Data Teknis yang tersimpan kapan saja, dengan ketentuan bahwa penghapusan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Kecuali sejauh diwajibkan oleh hukum yang berlaku, tidak ada hal dalam Ketentuan ini yang mewajibkan Kontraktor untuk memberikan akses apa pun ke Data Teknis atau membuat data tersebut menjadi tersedia apabila melakukan hal tersebut i) akan mengakibatkan terungkapnya rahasia dagang Kontraktor; ii) dapat mengganggu keamanan atau keselamatan Lingkup Pasokan; atau iii) akan mengakibatkan terungkapnya data yang berkaitan dengan pengujian produk, bahan atau proses baru yang belum dipasarkan.

8.8 Sebagaimana digunakan dalam Ketentuan ini, "GEA Group Company" berarti Kontraktor dan perusahaan afiliasinya; "Produk Terhubung" berarti produk fisik di Situs yang memperoleh melalui sebuah komponen (mis, sebuah perangkat IoT edge atau gateway IoT), sistem operasi atau cara lain, menghasilkan dan/atau mengumpulkan Data Teknis dan komunikasi, atau dimaksudkan oleh Pembeli dan Kontraktor untuk mengomunikasikan data tersebut ke cloud Kontraktor dan/atau lingkungan TI atau solusi lain yang serupa; "Pekerjaan Terpasang" berarti peralatan, otomatisasi, perangkat lunak, dan sistem kontrol di Lapangan yang terkait atau terhubung dengan Lingkup Pasokan; "Layanan Terkait" berarti layanan digital, termasuk perangkat lunak atau solusi berbasis cloud, yang memungkinkan GEA Group Company atau pihak ketiga yang bertindak atas namanya untuk memperoleh, menghasilkan dan/atau mengumpulkan Data Teknis apabila layanan terhubung ke Lingkup Pasokan maupun Pekerjaan Terpasang sedemikian rupa sehingga ketidakhadirannya akan menghalangi Produk Terhubung maupun Pekerjaan Terpasang untuk menjalankan satu atau lebih fungsinya maupun yang menambah, memantau, memperbarui, mengoptimalkan, memodifikasi atau mengadaptasi fungsi dari Lingkup Pasokan maupun Pekerjaan Terpasang; "Data Teknis" berarti data produk mentah yang dihasilkan oleh penggunaan Produk Terhubung maupun Layanan Terkait, termasuk metadata relevan yang membuat data mentah dapat digunakan, termasuk namun tidak terbatas pada data mengenai kondisi, pengoperasian, efisiensi, produktivitas, ketersediaan, pemeliharaan, status, malafungsi dan/atau optimalisasi Produk Terhubung; "Data Turunan" berarti i) seluruh data atau informasi yang diperoleh oleh GEA Group Companies (atau pihak ketiga yang bertindak atas nama mereka) dari Data Teknis, termasuk namun tidak terbatas pada analisis statistik atau lainnya, serta data yang diperoleh melalui algoritme maupun penerapan hak milik perangkat lunak; ii) semua data atau informasi yang diperoleh melalui fusi sensor maupun cara atau metode serupa lainnya; dan iii) semua data yang mana Data Teknisnya diagregasikan bersama dengan data lainnya (dengan ketentuan bahwa data teragregasi tersebut tidak memungkinkan identifikasi dari Data Teknis yang dikumpulkan berdasarkan Kontak ini atau memungkinkan pihak ketiga untuk memperoleh data

tersebut dari sebuah set data teragregasi). Data Teknis tidak menyertakan Data Turunan apa pun.

9. Remedies and Limitations of Liability:

9.1 Exclusive Remedies:

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, PURCHASER'S RIGHTS AND REMEDIES AS EXPRESSLY STATED IN THE CONTRACT (WHETHER BY WAY OF DAMAGES, PAYMENT OR REIMBURSEMENT OF COSTS, LIQUIDATED DAMAGES, PRICE REDUCTION, MAKE GOOD OR REMEDIATION, TERMINATION OR OTHERWISE) SHALL BE ITS SOLE AND EXCLUSIVE RIGHTS AND REMEDIES REGARDLESS OF THE EVENTS, CIRCUMSTANCES OR THEORY ON WHICH A CLAIM MAY BE BASED (INCLUDING TERMINATION, BREACH OF CONTRACT OR STATUTORY DUTY, NEGLIGENCE OR OTHER TORT, STRICT LIABILITY, INDEMNITY, RESCISSION / WITHDRAWAL, CONTRACT PRICE REDUCTION OR REPAYMENT, BREACH OF WARRANTY, MAKE GOOD OBLIGATION OR OTHERWISE).

9.2 Exclusion of Certain Damages:

NOTWITHSTANDING ANY OTHER PROVISION TO THE CONTRARY, EXCEPT ONLY:

- (a) TO THE EXTENT OF ANY LIQUIDATED DAMAGES PROVIDED FOR IN THE CONTRACT; AND
- (b) TO THE EXTENT THE EXCLUSION OF CONTRACTOR'S LIABILITY IS PROHIBITED BY APPLICABLE LAW (IN WHICH CIRCUMSTANCES CONTRACTOR'S LIABILITY SHALL BE LIMITED TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW),

CONTRACTOR SHALL IN NO CASE WHATSOEVER BE LIABLE FOR ANY LOSS OF REVENUES OR PROFITS; LOSS OF OPPORTUNITY, PRODUCTION OR CONTRACTS; LOSS OF USE; STANDBY COSTS; LOSS OF OR DAMAGE TO FEED, RAW MATERIALS, UTILITIES OR PRODUCT; PLANT DOWNTIME OR DELAYS; LOSS OF GOODWILL; LIQUIDATED DAMAGES OR PENALTIES IMPOSED ON PURCHASER BY ITS CUSTOMERS OR THIRD PARTIES; PURCHASER'S CONTRACTUAL LIABILITY TOWARDS ANY THIRD PARTY; RECALL COSTS; ANY DAMAGES FINES OR PENALTIES PAYABLE BY PURCHASER; OR OTHERWISE FOR ANY FINANCIAL OR ECONOMIC LOSSES OR DAMAGES, AND IN EACH CASE IRRESPECTIVE WHETHER THE LOSSES OR DAMAGES IN QUESTION ARE DIRECT, CONSEQUENTIAL, INDIRECT OR OTHERWISE, AND WHETHER ARISING BY REASON OF BREACH OF CONTRACT OR STATUTORY DUTY, NEGLIGENCE OR OTHER TORT, STRICT LIABILITY, INDEMNITY, CONTRACT PRICE REDUCTION OR REPAYMENT, BREACH OF WARRANTY, MAKE GOOD OBLIGATION OR OTHERWISE.

9.3 Maximum Aggregate Liability:

NOTWITHSTANDING ANY OTHER PROVISION TO THE CONTRARY, EXCEPT ONLY TO THE EXTENT THE EXCLUSION OR LIMITATION OF CONTRACTOR'S LIABILITY IS PROHIBITED BY APPLICABLE LAW (IN WHICH CIRCUMSTANCES CONTRACTOR'S LIABILITY SHALL BE LIMITED TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW), CONTRACTOR'S MAXIMUM AGGREGATE LIABILITY TO PURCHASER UNDER OR IN CONNECTION WITH THE CONTRACT SHALL IN NO CASE EXCEED IN THE AGGREGATE 25% OF THE CONTRACT PRICE AS RECEIVED BY THE CONTRACTOR, IRRESPECTIVE WHETHER SUCH LIABILITY ARISES BY WAY OF BREACH OF CONTRACT (INCLUDING TERMINATION) OR OF STATUTORY DUTY, NEGLIGENCE OR OTHER TORT, STRICT LIABILITY, INDEMNITY, CONTRACT PRICE REDUCTION OR REPAYMENT, TERMINATION, RESCISSION/WITHDRAWAL, MAKE GOOD OBLIGATION OR REMEDIATION OR OTHERWISE.

9.4 The expiry of the Warranty Period shall, to the maximum extent permitted by applicable law and save only as set out in the last sentence below, constitute conclusive evidence for all purposes and in all proceedings whatsoever between the parties that Contractor has completed its obligations under or arising out of the Contract and performed the Scope of Supply and made good all Defects therein in accordance with its obligations under the Contract. After the expiry of the Warranty Period, all claims of any nature whatsoever the Purchaser may have against Contractor, whether known or not, including in respect of Defects both latent and otherwise, under or arising out of the Contract and the use of the Scope of Supply, and any right, cause of action and or remedy shall be deemed to be barred and extinguished. Provided always that this provision shall not apply in case of fraud or to the extent any proceedings were commenced and served in writing on the Contractor within the Warranty Period.

9. Upaya Perbaikan dan Pembatasan Tanggung Jawab:

9.1 Upaya Perbaikan Eksklusif:

SEJAUH YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, HAK DAN UPAYA PERBAIKAN PEMBELI SEBAGAIMANA DIATUR SECARA TEGAS DALAM KONTRAK (BAIK KARENA KERUSAKAN, PEMBAYARAN ATAU PENGgantian BIAYA, GANTI RUGI, PENGURANGAN HARGA, PEMBUATAN ATAU PERBAIKAN BARANG, PENGAKHIRAN ATAU LAINNYA) HARUS MENJADI HAK DAN PENYELESAIAN TUNGGAL DAN EKSKLUSIF TANPA MENGINDAHKAN KEJADIAN, KEADAAN ATAU TEORI YANG DAPAT MENDASARI SEBUAH KLAIM (TERMASUK PENGAKHIRAN, PELANGGARAN KONTRAK ATAU KEPATUHAN HUKUM, KELALAIAN ATAU PERBUATAN MELAWAN HUKUM LAINNYA, KEWAJIBAN TERBATAS, GANTI RUGI, PENGHAPUSAN / PENARIKAN, PENGURANGAN HARGA KONTRAK ATAU PENGEMBALIAN, PELANGGARAN GARANSI, PELAKSANAAN KEWAJIBAN ATAU LAINNYA).

9.2 Pengecualian Kerugian Tertentu:

TANPA MENGINDAHKAN KETENTUAN LAIN YANG BERTENTANGAN, KECUALI HANYA:

- (c) SEJAUH GANTI RUGI YANG DIATUR DALAM KONTRAK; DAN
- (d) SEJAUH PENGECUALIAN TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR TERSEBUT DILARANG OLEH HUKUM YANG BERLAKU (DALAM KEADAAN DI MANA TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR DIBATASI SEJAUH YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU),

KONTRAKTOR DIBATASI SEJAUH YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU), KONTRAKTOR DALAM KASUS APA PUN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KERUGIAN PENDAPATAN ATAU LABA; KERUGIAN KESEMPATAN, PRODUKSI ATAU KONTRAK; KERUGIAN PENGGUNAAN; BIAYA SIAGA; KERUGIAN TERHADAP ATAU KERUSAKAN BAHAN, BAHAN BAKU, UTILITAS ATAU PRODUK; PENGHENTIAN ATAU PENUNDAAN OPERASI PABRIK; KEHILANGAN REPUTASI; GANTI RUGI ATAU PENALTI YANG DIKENAKAN KEPADA PEMBELI OLEH PELANGGAN ATAU PIHAK KETIGA; KEWAJIBAN KONTRAKTUAL PEMBELI KEPADA PIHAK KETIGA MANA PUN; BIAYA PENARIKAN; BIAYA DENDA ATAU PENALTI YANG HARUS DIBAYAR OLEH PEMBELI; ATAU LAINNYA UNTUK KERUGIAN ATAU KERUSAKAN FINANSIAL ATAU EKONOMI, DAN UNTUK SETIAP KASUS TANPA TERKECUALI, BAIK KERUGIAN ATAU KERUSAKAN TERSEBUT ADALAH LANGSUNG, KONSEKUENSIAL, TIDAK LANGSUNG ATAU LAINNYA, DAN TIMBUL AKIBAT PELANGGARAN KONTRAK ATAU KEPATUHAN HUKUM, KELALAIAN ATAU PERBUATAN MELANGGAR HUKUM LAINNYA, TANGGUNG JAWAB MULTAK, GANTI RUGI, PENGURANGAN HARGA KONTRAK ATAU PEMBAYARAN KEMBALI, PELANGGARAN GARANSI, PEMENUHAN KEWAJIBAN ATAU LAINNYA.

9.3 Kewajiban Agregat Maksimum:

TANPA MENGINDAHKAN KETENTUAN LAIN YANG MENGATUR SEBALIKNYA, KECUALI HANYA SEPANJANG ADANYA PENGECUALIAN ATAU PEMBatasan ATAS TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR DILARANG OLEH HUKUM YANG BERLAKU (DALAM KEADAAN DIMANA TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR DIBATASI SEJAUH YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU), KEWAJIBAN AGREGAT MAKSIMUM KONTRAKTOR KEPADA PEMBELI BERDASARKAN ATAU SEHUBUNGAN DENGAN KONTRAK TIDAK MELEBIHI JUMLAH AGREGAT SEBESAR 25% DARI HARGA KONTRAK SEBAGAIMANA DITERIMA OLEH KONTRAKTOR, TERLEPAS DARI BAIK KEWAJIBAN TERSEBUT TIMBUL AKIBAT PELANGGARAN KONTRAK (TERMASUK PENGAKHIRAN) ATAU PELANGGARAN KEPATUHAN HUKUM, KELALAIAN, ATAU PERBUATAN MELANGGAR HUKUM LAINNYA, KEWAJIBAN TERBATAS, GANTI RUGI, PENGURANGAN HARGA KONTRAK ATAU PEMBAYARAN KEMBALI, PENGAKHIRAN, PENGHAPUSAN/PENARIKAN, PEMENUHAN KEWAJIBAN ATAU UPAYA PERBAIKAN ATAU LAINNYA.

9.4 Berakhirnya Periode Garansi, sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku dan sebagaimana diatur dalam kalimat terakhir di bawah ini, merupakan bukti konklusif untuk semua tujuan dan dalam semua proses apa pun antara para pihak bahwa Kontraktor telah menyelesaikan kewajibannya berdasarkan atau timbul atas Kontrak dan melakukan Lingkup Pasokan dan memperbaiki semua Cacat di dalamnya sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Kontrak. Setelah Periode Garansi habis, semua klaim atas sebab apa pun yang mungkin dilakukan oleh Pembeli kepada Kontraktor, baik diketahui maupun tidak, terkait Cacat, baik yang bersifat laten atau tidak, berdasarkan atau ditimbulkan atas Kontrak dan penggunaan Lingkup Pasokan, dan hak apa pun, penyebab tindakan dan atau upaya perbaikan tidak berlaku dan dihapuskan. Ketentuan ini tidak berlaku dalam kasus penipuan atau sejauh proses apa pun setelah dimulai dan diberitahukan secara tertulis kepada Kontraktor dalam Periode Garansi.

10. Izin / Keamanan/Keselamatan:

10. Permits / Safety:

- 10.1 Purchaser shall be responsible for (i) all permissions, consents and permits in connection with the Site, and with owning, erecting, testing, commissioning, operating and maintaining the Scope of Supply and any related equipment, plant, facilities or utilities, and for the performance of the Site Services (if applicable); (ii) maintaining the Site in a safe working condition and as a safe place of work for all personnel at the Site at any time, providing safe means of access to the Scope of Supply at all times, conducting all activities on the Site in a safe manner and as prescribed by applicable directives, laws, rules, regulations, codes and standards and as set forth in the operating and maintenance manuals and instruction sheets furnished by Contractor; (iii) not removing or modifying any safety device, guard or warning sign provided as part of the Scope of Supply. If the Purchaser fails to strictly observe any of the obligations in this Clause, Purchaser shall indemnify, defend and hold Contractor harmless from any resulting claims and liability arising out of loss or damage to any property or out of personal injury or death, save to the extent directly caused by the negligence of Contractor.

11. Export Control:

- 11.1 Purchaser acknowledges that the Goods to be provided by Contractor are or may be controlled by Export Control Regulations which may result in an Export Control Event. In case of an Export Control Event Contractor shall be entitled to all additional costs and expenses which may be needed for Contractor to fulfil its obligations under the Contractor's Offer or, in case of binding contract, the Contract, including costs and expenses needed to obtain an Export License. Purchaser agrees to provide to Contractor without undue delay all necessary information that may be requested to obtain an Export Licence, such as end-user certificates. Contractor will inform Purchaser about material delay to obtain an Export License, a revoked license or any prohibition to execute the contract without undue delay.
- 11.2 If an Export License is denied or revoked or if an embargo prohibits the execution of the contract or if any other Export Control Event will hinder Contractor to fulfil one or more of its contractual obligations Contractor shall be excused from the performance of its obligations under the Contractor's Offer or, in case of binding contract, the Contract, with immediate effect. This shall, without limitation, also apply in case that Contractor may be hindered to fulfil its contractual obligations due to the fact that any of Contractor's suppliers or subcontractors are hindered by an Export Control Event to supply the Goods all or in part. In any case Contractor shall not be liable or accountable to Purchaser for any claims for delay, loss or damage in connection with an Export Control Event.
- 11.3 Subject to Clause 11.2, if Contractor gives notice to Purchaser that its performance of the Contractor's Offer or, in case of binding contract, the Contract will be hindered by Export Control Regulations and/or Export License or embargos, each party shall be entitled to terminate the Contractor's Offer or, in case of binding contract, the Contract, by giving one week prior written notice.
- 11.4 Purchaser shall implement and follow all necessary procedures to comply with Export Control Regulations related to the Goods to be provided by Contractor, and guarantees not to engage in any activity which it or Contractor reasonably believes could be subject to civil, criminal or administrative liability, including but not limited to the sale, lease, transfer, or sublicensing of any Goods without appropriate authorization. Purchaser shall indemnify and hold harmless Contractor from and against any claim, proceeding action, fine, cost, loss and damage arising from or related to the breach of this warranty.

12. Data Processing:

- 12.1 Purchaser agrees that Contractor will collect, process and use personal data and other data disclosed by Purchaser in the course of the business relation with Contractor for the purpose of (1) managing and performing the Contract with Purchaser (which includes the creation and processing of invoices), (2) advertising and/or offering further goods and services to the Purchaser and/or (3) managing the business relationship with Purchaser through e.g. a customer relationship management system. Such data may include the following data categories of persons being employed or retained by Purchaser inter alia name, title, company, function within the company, business contact details (phone- and fax-number, email-address, mail address), history of orders, history of issues (e.g. warranty claims or disputes). Within the limitation of the above described purpose, Contractor can collect, process and use the above described data (i) by itself and/or through the use of affiliates or other external subcontractors and (ii) from

- 10.1 Pembeli bertanggung jawab terhadap (i) semua izin, persetujuan dan perizinan yang berkaitan dengan Lapangan, dan dengan kepemilikan, pendirian, pengujian, pelaksanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Lingkup Pasokan dan peralatan, pabrik, fasilitas atau utilitas terkait apa pun, dan untuk pekerjaan Layanan Lapangan (jika ada); (ii) menjaga kondisi kerja yang aman dan tempat kerja yang aman bagi semua personel di Lapangan setiap saat, memberikan keamanan berarti membuka akses setiap waktu ke Lingkup Pasokan, melakukan semua aktivitas di Lapangan secara aman dan sebagaimana dianjurkan oleh kebijakan, hukum, peraturan, ketentuan, kode dan standar yang telah ditentukan dalam lembar panduan dan instruksi pengoperasian dan pemeliharaan yang disediakan oleh Kontraktor; (iii) tidak menghilangkan atau memodifikasi perangkat keamanan, tanda penjagaan atau peringatan yang disediakan sebagai bagian dari Lingkup Pasokan. Jika Pembeli gagal melakukan kewajiban apa pun dalam Klausul ini, Pembeli harus melakukan ganti rugi, membatalkan kontrak dari klaim dan kewajiban yang timbul dari kerugian atau kerusakan terhadap properti apa pun atau dari cedera atau kematian personel, sejauh yang secara langsung disebabkan oleh kelalaian Kontraktor.

11. Pengendalian Ekspor:

- 11.1 Pembeli mengakui bahwa Barang yang akan disediakan oleh Kontraktor dikendalikan atau mungkin dikendalikan oleh Peraturan Pengendalian Ekspor yang mungkin menyebabkan Kejadian Pengendalian Ekspor. Dalam kasus Kejadian Pengendalian Ekspor, Kontraktor harus menanggung semua biaya dan pengeluaran tambahan yang dibutuhkan oleh Kontraktor untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Penawaran Kontraktor atau, dalam kasus kontrak yang mengikat, Kontrak, termasuk biaya dan pengeluaran yang dibutuhkan untuk mendapat Lisensi Ekspor. Pembeli setuju tanpa menunda waktu untuk menyediakan seluruh informasi penting yang mungkin dibutuhkan untuk mendapat Lisensi Ekspor, seperti sertifikat pengguna akhir. Kontraktor akan menginformasikan Pembeli tentang penundaan material terkait perolehan Lisensi Ekspor, pembatalan lisensi atau pelarangan apa pun untuk melaksanakan kontrak tanpa menunda waktu.
- 11.2 Jika Lisensi Ekspor ditolak atau dicabut atau jika embargo menghalangi pelaksanaan kontrak atau jika Kejadian Pengendalian Ekspor lain apa pun menghindarkan Kontraktor dari memenuhi satu atau lebih kewajiban kontraktualnya, Kontraktor dibebaskan dari pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Penawaran Kontraktor atau, dalam hal kontrak yang mengikat, Kontrak, dengan segera. Hal ini, tanpa batasan, juga berlaku dalam hal Kontraktor terhindarkan dari memenuhi kewajiban kontraktualnya apabila pemasok atau subkontraktor dari Kontraktor mengalami Kejadian Pengendalian Ekspor untuk memasok seluruh atau sebagian Barang. Dalam hal apa pun Kontraktor tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada Pembeli untuk klaim apa pun atas penundaan, kerugian atau kerusakan dalam kaitannya dengan Kejadian Pengendalian Ekspor.
- 11.3 Tunduk kepada Klausul 11.2, jika Kontraktor memberikan pemberitahuan kepada Pembeli bahwa pemenuhan Penawaran Kontraktor atau, dalam hal kontrak yang mengikat, Kontrak akan terhindarkan akibat Peraturan Pengendalian Ekspor dan/atau Lisensi Ekspor atau embargo, setiap pihak berhak membatalkan Penawaran Kontraktor atau, dalam hal kontrak yang mengikat, Kontrak, dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu minggu sebelumnya.
- 11.4 Pembeli harus menerapkan dan mengikuti semua prosedur yang dibutuhkan untuk menaati Peraturan Pengendalian Ekspor terkait Barang yang akan disediakan oleh Kontraktor, dan memberikan jaminan untuk tidak terlibat dalam aktivitas apa pun yang Pembeli atau Kontraktor secara wajar percaya dapat menyebabkan sanksi sipil, kriminal, atau administratif, termasuk namun tidak terbatas kepada penjualan, penyewaan, pemindahan, atau sublisensi Barang apa pun tanpa perizinan yang memadai. Pembeli harus melakukan ganti rugi dan melindungi Kontraktor dari klaim apa pun, proses hukum, denda, biaya, kerugian dan kerusakan yang timbul dari atau terkait pelanggaran garansi.

12. Pengolahan Data:

- 12.1 Pembeli menyetujui bahwa Kontraktor akan mengumpulkan, memproses dan menggunakan data pribadi dan lainnya yang diungkapkan oleh Pembeli dalam periode hubungan bisnis dengan Kontraktor dengan tujuan untuk (1) mengelola dan melaksanakan Kontrak dengan Pembeli (yang mencakup pembuatan dan pengolahan tagihan), (2) mengiklankan dan/atau menawarkan barang dan layanan lebih lanjut kepada Pembeli dan/atau (3) mengelola hubungan bisnis dengan Pembeli melalui misalnya sebuah sistem pengelolaan hubungan pelanggan. Data tersebut dapat termasuk kategori data berikut karyawan yang dipekerjakan oleh Pembeli inter alia nama, jabatan, perusahaan, fungsi di dalam perusahaan, rincian kontak bisnis (nomor telepon dan faks, alamat surel, alamat surat), riwayat pemesanan, riwayat masalah (misalnya klaim garansi atau sengketa). Dalam batasan tujuan yang diuraikan di atas, Kontraktor dapat mengumpulkan, memproses dan menggunakan data yang diuraikan di atas (i) dengan sendiri dan/atau dengan menggunakan afiliasi atau subkontraktor eksternal lain dan (ii) dari negara di dalam atau di luar Uni

countries within and/or outside the European Union or European Economic Area. Purchaser will ensure (e.g., if necessary, through consent declaration of the data subjects or other appropriate means available under the law) that Contractor can use the above described data for the above described purposes.

13. Miscellaneous:

- 13.1 If any provision of the Contract is determined to be invalid or unenforceable, this shall not affect the validity or enforceability of the remaining provisions and the parties will substitute the invalid or unenforceable provision by a valid provision that achieves as closely as possible the same economic effect.
- 13.2 Any Clause or paragraph headings or other headings appearing in the Terms are for reference only and shall not affect the construction of those Clauses or paragraphs. Words importing the singular shall include the plural and vice versa where the context requires. The Contract shall not be construed or interpreted against or to the disadvantage of either Purchaser or Contractor whether on the grounds that the Contract represents Purchaser's or Contractor's standard or customary terms and conditions of business and /or that the Contract and or any particular recital, article, clause and or annex or appendix thereof may have originated from Purchaser or Contractor or other similar grounds.
- 13.3 The Contract sets forth the entire agreement between Contractor and Purchaser with respect to the subject matter thereof and supersedes any previous agreement or arrangement between the parties. Except to the extent expressly and specifically set forth in the Contract, all oral representations, warranties, undertakings and other statements of any kind and all documents given or exchanged on or prior to the date of Contract (including any brochures or sales material of Contractor) are expressly excluded and disclaimed by Contractor. Purchaser acknowledges that it has not relied on and is not relying on any such representations, warranties, undertakings, statements or documents when entering into the Contract.
- 13.4 The Contract may not be assigned in any manner by either party without the other party's prior written consent, but this shall not require Contractor to obtain any consent, or otherwise limit its entitlement, to subcontract any part or parts of its obligations under the Contract as it may see fit.
- 13.5 A person or entity who is not a party to the Contract shall not have any rights under the Contracts (Rights of Third Parties) Act (Cap. 53B) to enforce or enjoy the benefit of any term of the Contract.
- 13.6 Parties acknowledge that the Contract terms are reasonable and mutually agreed commercial terms and that Parties accept the same on an informed basis after having (where they deemed necessary) consulted their own advisers
- 13.7 The Contract is entered into and executed in the English and Indonesian languages and both the English version and the Bahasa Indonesia version will be equally authentic. In the event of conflict of interpretation, the English language version shall prevail. The Indonesian Language version of this Contract is prepared solely for compliance with Indonesian Law No. 24 of 2009 on National Flag, Language, Emblem, and Song and Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 63 of 2019 on the Use of the Indonesian Language. The Parties agree that the English Version of this Contract must be controlling for all purposes. For the avoidance of doubt, in the event of inconsistency or different interpretation between the English and Indonesian texts, the English version must prevail and the relevant Indonesian version must be deemed to be automatically amended to conform with and to make the relevant Indonesian text consistent with the relevant English text.

14. Disputes/Applicable law:

- 14.1 Any dispute arising out of or in connection with this Contract, including any question regarding its existence, validity or termination, shall exclusively be referred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause provided that Contractor shall be entitled to commence proceedings against Purchaser in any other court of competent jurisdiction. The Tribunal shall consist of one (1) arbitrator to be appointed by the President of the SIAC. The language of the arbitration shall be in English.
- 14.2 The governing law of the Contract shall be the substantive laws of Singapore; however, the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply.

Eropa atau Kawasan Ekonomi Eropa. Pembeli akan memastikan (misalnya, jika diperlukan), melalui pernyataan persetujuan subjek data atau cara lain yang memadai berdasarkan hukum yang berlaku) bahwa Kontraktor dapat menggunakan data yang diuraikan di atas untuk tujuan yang diuraikan di atas.

13. Lain-lain:

- 13.1 Apabila ketentuan Kontrak apa pun dianggap tidak sah atau tidak dapat diterapkan, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan atau dapat diterapkannya ketentuan-ketentuan lainnya dan Para Pihak akan mengganti ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diterapkan dengan ketentuan yang sah yang memiliki dampak ekonomi yang serupa.
- 13.2 Klausul atau judul ayat atau judul lain apa pun lainnya yang muncul dalam Persyaratan hanya sebagai acuan dan tidak mempengaruhi konstruksi Klausul atau ayat tersebut. Kata dengan subjek tunggal meliputi subjek jamak dan sebaliknya sesuai dengan konteks. Kontrak tidak dapat ditafsir dan diinterpretasi melawan dengan atau untuk merugikan baik Pembeli atau Kontraktor dengan alasan bahwa Kontrak tersebut mewakili standar Pembeli atau Kontraktor atau syarat dan ketentuan bisnis yang lazim dan /atau bahwa Kontrak dan atau kutipan, pasal, klausul, dan atau lampiran tertentu yang daripadanya dibuat oleh Pembeli atau Kontraktor atau alasan serupa lainnya.
- 13.3 Kontrak ini mengatur keseluruhan perjanjian antara Kontraktor dan Pembeli berkenaan dengan subjeknya dan menggantikan perjanjian atau persetujuan sebelumnya antara Para Pihak. Kecuali sejauh yang secara tegas dan spesifik dinyatakan dalam Kontrak, semua pernyataan lisan, garansi, perjanjian dan ucapan lainnya dalam bentuk apa pun dan semua dokumen yang diberikan atau dipertukarkan pada atau sebelum tanggal Kontrak (termasuk brosur atau materi penjualan dari Kontraktor) secara tegas dikecualikan dan disanggah oleh Kontraktor. Pembeli menyatakan tidak bergantung pada pernyataan, garansi, perjanjian, ucapan atau dokumen tersebut ketika memasuki Kontrak.
- 13.4 Kontrak ini tidak dapat dialihkan dengan cara apa pun oleh salah satu Pihak tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, tetapi tidak mewajibkan Kontraktor untuk mendapat persetujuan, atau membatasi haknya, untuk men-subkontrakkan sebagian atau bagian apa pun kewajibannya berdasarkan Kontrak sebagaimana dianggap perlu.
- 13.5 Seseorang atau entitas yang bukan merupakan pihak dalam Kontrak tidak memiliki hak apa pun berdasarkan Undang-Undang Kontrak (Hak Pihak Ketiga) (Bab 53B) untuk memberlakukan atau menerima manfaat dari ketentuan apa pun dalam Kontrak.
- 13.6 Para Pihak mengakui bahwa ketentuan-ketentuan Kontrak adalah ketentuan-ketentuan komersial yang wajar dan telah disepakati bersama dan bahwa Para Pihak menerima persyaratan-persyaratan tersebut berdasarkan informasi yang jelas setelah (jika dianggap perlu) berkonsultasi dengan penasihat mereka masing-masing.
- 13.7 Kontrak ini dibuat dan ditandatangani dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dan kedua versi bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia tersebut adalah sama aslinya. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi, maka versi bahasa Inggris yang akan berlaku. Versi Bahasa Indonesia dari Kontrak ini dibuat semata-mata untuk mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Presiden No. 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Para Pihak sepakat bahwa versi bahasa Inggris dari Kontrak merupakan versi pengendali untuk semua tujuan. Untuk menghindari keraguan, dalam hal terjadi ketidaksesuaian atau perbedaan interpretasi antara teks bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka versi bahasa Inggris yang berlaku dan versi Bahasa Indonesia yang dimaksud dianggap telah diubah secara otomatis agar teks Bahasa Indonesia menjadi konsisten dengan teks bahasa Inggris terkait.

14. Hukum yang Mengatur dan Sengketa:

- 14.1 Setiap sengketa yang timbul atau sehubungan dengan Kontrak ini, termasuk keraguan apa pun mengenai keberadaan, keabsahan, atau pengakhirannya, secara eksklusif diajukan ke dan pada akhirnya diselesaikan oleh arbitrase di Singapura sesuai dengan Peraturan Arbitrase Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") yang berlaku saat itu, dimana peraturan tersebut dianggap dimasukkan dalam klausul ini melalui rujukan, dengan ketentuan bahwa Kontraktor berhak untuk memulai proses hukum terhadap Pembeli di pengadilan yang berwenang mana pun lainnya. Majelis Arbitrase terdiri dari satu (1) arbiter yang akan ditunjuk oleh Ketua SIAC. Bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris.
- 14.2 Kontrak ini diatur oleh hukum yang berlaku di Singapura; namun demikian, Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional tidak berlaku.

Annex A

Special Export Control Regulations

Export control requirements applicable for recipients ("Purchaser") of any goods and/or services (including software, if any) provided by or received directly or indirectly from any company, legal entity or permanent establishment ("Contractor") belonging to or being directly or indirectly controlled by GEA Group AG registered in Düsseldorf, Germany ("GEA"):

Contractor's ultimate parent company, GEA, is seated in Germany and therefore all group companies of GEA shall, to the widest extent permitted by the applicable laws, adhere to all Export Control Regulations in force in Germany including without limitation all Export Control Regulations enacted by the European Union including but not limited to Council Regulation (EU) Nos 833/2014 and 765/2006. It is therefore agreed that Purchaser shall, but only with respect to the Scope of Supply/Work to be provided by Contractor and only to the extent permitted by the applicable law, comply with the Export Control Regulations in force in Germany regardless whether they are deemed applicable to Purchaser under international law.

Therefore, the following provisions shall be accepted by Purchaser and shall supersede and be substituted for all conflicting provisions agreed elsewhere:

1. If Purchaser acquires from Contractor goods or technologies listed in Annexes XI, XX, XXXV or XL of Council Regulation (EU) No 833/2014, or any other Annexes that are or may become applicable to the Export Control Regulations specified above, Purchaser shall not sell, export or re-export, directly or indirectly, such goods to the Russian Federation or for use in the Russian Federation and if Purchaser acquires from Contractor goods or technologies listed in Annexes XVI, XVII, XVIII or XXX of Council Regulation (EU) No 765/2006 or any other Annexes that are or may become applicable to the Export Control Regulations specified above, Purchaser shall not sell, export or re-export, directly or indirectly, such goods to Belarus or for use in Belarus;
2. Purchaser shall undertake its best efforts to ensure that the purpose of item 1 is not frustrated by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers;
3. Purchaser shall set up and maintain an adequate monitoring mechanism to detect conduct by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers, that would frustrate the purposes of item 1;
4. Any violation of items 1, 2 or 3 shall constitute a material breach of an essential element of the Contract, and Contractor shall be entitled to seek appropriate remedies, including, but not limited to termination of the Contract; and
5. Purchaser shall immediately inform Contractor about any problems in applying items 1, 2 or 3 including any relevant activities by third parties that could frustrate the purpose of item 1. Purchaser shall make available to Contractor information concerning compliance with the obligations under items 1, 2 and 3 within two weeks of the simple request of such information.

Any breach of the foregoing obligations shall constitute an Export Control Event.

Lampiran A

Peraturan Pengendalian Ekspor Khusus

Persyaratan pengendalian ekspor yang berlaku untuk penerima ("Pembeli") barang dan/atau jasa (termasuk perangkat lunak, jika ada) yang disediakan oleh atau diterima secara langsung atau tidak langsung dari perusahaan, badan hukum, atau bentuk usaha tetap ("Kontraktor") yang dimiliki atau dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh GEA Group AG yang terdaftar di Düsseldorf, Jerman ("GEA"):

Perusahaan induk utama Kontraktor, GEA, berkedudukan di Jerman dan oleh karena itu semua grup perusahaan GEA harus, sejauh diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, mematuhi semua Peraturan Pengendalian Ekspor yang berlaku di Jerman termasuk namun tidak terbatas pada semua Peraturan Pengendalian Ekspor yang diberlakukan oleh Uni Eropa termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Dewan (UE) Nos 833/2014 dan 765/2006. Oleh karena itu disepakati bahwa Pembeli harus, namun hanya sehubungan dengan Lingkup Suplai/Pekerjaan yang akan diberikan oleh Kontraktor dan hanya sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, mematuhi Peraturan Pengendalian Ekspor yang berlaku di Jerman tanpa memperhatikan apakah peraturan tersebut dianggap berlaku untuk Pembeli berdasarkan hukum internasional.

Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan berikut ini harus diterima oleh Pembeli dan akan menggantikan dan menggantikan semua ketentuan yang bertentangan yang telah disepakati di tempat lain:

1. Jika Pembeli memperoleh barang atau teknologi dari Kontraktor yang tercantum dalam Lampiran XI, XX, XXXV atau XL Peraturan Dewan (UE) No 833/2014, atau Lampiran lainnya yang sedang atau mungkin berlaku terhadap Peraturan Pengendalian Ekspor yang disebutkan di atas, Pembeli tidak boleh menjual, mengeksport atau mengeksport kembali, secara langsung atau tidak langsung, barang-barang tersebut ke Federasi Rusia atau untuk digunakan di Federasi Rusia dan jika Pembeli memperoleh barang atau teknologi dari Kontraktor yang tercantum dalam Lampiran XVI, XVII, XVIII atau XXX Peraturan Dewan (UE) No 765/2006 atau Lampiran lainnya yang berlaku atau mungkin berlaku pada Peraturan Pengendalian Ekspor yang disebutkan di atas, Pembeli tidak boleh menjual, mengeksport atau mengeksport kembali, secara langsung atau tidak langsung, barang-barang tersebut ke Belarus atau untuk digunakan di Belarus;
2. Pembeli harus melakukan upaya terbaiknya untuk memastikan bahwa tujuan butir 1 tidak digagalkan oleh pihak ketiga mana pun dalam rantai komersial, termasuk oleh pengecer;
3. Pembeli harus membuat dan memelihara mekanisme pemantauan yang memadai untuk mendeteksi perilaku pihak ketiga yang lebih jauh dalam rantai komersial, termasuk kemungkinan pengecer, yang akan menggagalkan tujuan butir 1;
4. Setiap pelanggaran terhadap butir 1, 2 atau 3 merupakan pelanggaran material terhadap unsur penting dari Kontrak, dan Kontraktor berhak untuk meminta ganti rugi yang sesuai, termasuk, namun tidak terbatas pada pemutusan Kontrak; dan
5. Pembeli harus segera menginformasikan Kontraktor tentang setiap masalah dalam menerapkan butir 1, 2 atau 3 termasuk setiap kegiatan yang relevan oleh pihak ketiga yang dapat menggagalkan tujuan butir 1. Pembeli harus menyediakan informasi kepada Kontraktor mengenai kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban dalam butir 1, 2 dan 3 dalam waktu dua minggu sejak permintaan sederhana untuk informasi tersebut.

Setiap pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban di atas merupakan Peristiwa Pengendalian Ekspor.